



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunung Sitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunung Sitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di Wilayah NKRI

No. SK : NOMOR 470-40 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01
2. Fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan janji setia
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli
5. Kartu Keluarga Pemohon Asli
6. KTP-el Asli
7. Fotokopi Dokumen Perjalanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunung Sitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunung Sitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan berkas permohonan akan diproses sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
2. Petugas melakukan penginputan dan pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada pemohon, selanjutnya menyerahkan berkas terverifikasi ke Bidang PIAK
3. Bidang PIAK melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan permohonan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dokumen secara elektronik dan/ atau manual.
5. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.
6. Bidang PIAK mencetak Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara Indonesia dan/atau mencetak Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain. Selanjutnya memeriksa hasil cetak, melakukan update status, mencetak **sertifikat** ekspedisi keluar dari Bidang PIAK untuk diteruskan petugas distribusi



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam apabila :

- Jaringan dalam keadaan normal/baik
- Tidak ada gangguan teknis
- Listrik tidak padam
- Jumlah ASN yang dibutuhkan tersedia

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil dengan Catatan Pinggir dan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

- Kotak saran/pengaduan
- Email : [dukcapil@gunungsitolikota.go.id](mailto:dukcapil@gunungsitolikota.go.id),
- Email : [dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com](mailto:dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com)
- Website : <https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil>
- Facebook: [@facebook.com/disdukcapilgusit](https://www.facebook.com/disdukcapilgusit)
- WA Dukcapil Kota Gunungsitoli/082214882610
- Kantor Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli